

SALINAN



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;

- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 13 Agustus 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1067);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
25. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 182);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019–2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun

- 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 193);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 185);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 194);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
dan
BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp902.324.197.405,00 berkurang sebesar Rp22.878.627.134,00 sehingga menjadi Rp879.445.570.271,00 dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|
| a. Pendapatan Daerah | | |
| 1. Semula | Rp 830.868.398.561,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp 4.843.851.340,00</u> | |
| Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan | | Rp 835.712.249.901,00 |
| b. Belanja Daerah | | |
| 1. Semula | Rp 900.324.197.405,00 | |
| 2. Berkurang | <u>Rp 22.878.627.134,00</u> | |
| Jumlah belanja daerah setelah perubahan | | Rp 877.445.570.271,00 |
| c. Pembiayaan daerah | | |
| 1. Penerimaan Pembiayaan | | |
| a) Semula | Rp 71.455.798.844,00 | |
| b) Berkurang | <u>Rp 27.722.478.474,00</u> | |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | | Rp 43.733.320.370,00 |
| 2. Pengeluaran Pembiayaan | | |
| a) Semula | Rp. 2.000.000.000,00 | |
| b) Berkurang | <u>Rp 0,00</u> | |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | | Rp 2.000.000.000,00 |
| Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan | | Rp 41.733.320.370,00 |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan | | Rp 0,00 |

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah

1. Semula Rp. 41.346.521.440,00

2. Berkurang Rp. 7.204.197.566,00

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 34.142.323.874,00

b. Pendapatan transfer

1. Semula Rp. 763.102.924.012,00

2. Berkurang Rp. 5.236.607.352,00

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp. 757.866.316.660,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1. Semula Rp. 26.418.953.109,00

2. Bertambah Rp. 17.284.656.258,00

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 43.703.609.367,00

Pasal 3

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;

1. Semula Rp. 7.246.187.001,00

2. Bertambah Rp. 56.630.500,00

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 7.302.817.501,00

b. Retribusi Daerah;

1. Semula Rp. 15.467.783.600,00

2. Bertambah Rp. 182.374.046,00

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 15.650.157.646,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

1. Semula Rp. 2.344.706.067,00

2. Bertambah Rp. 5.025.940,00

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 2.349.732.007,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

1. Semula Rp. 16.287.844.772,00

2. Berkurang Rp. 7.448.228.052,00

Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. 8.839.616.720,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat;

1. Semula Rp. 731.284.240.000,00

2. Berkurang Rp. 14.190.577.000,00

Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp. 717.093.663.000,00

b. Pendapatan transfer antar daerah;

1. Semula Rp. 31.818.684.012,00

2. Bertambah Rp. 8.953.969.648,00

Jumlah Pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan Rp. 40.772.653.660,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, bersumber dari:

a. Pendapatan hibah;

1. Semula Rp. 12.701.953.109,00

2. Bertambah Rp. 485.448.416,00

Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp. 13.187.401.525,00

b. Lain lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

1. Semula Rp. 13.717.000.000,00

2. Bertambah Rp. 16.799.207.842,00

Jumlah Lain lain pendapatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp. 30.516.207.842,00

Pasal 4

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a. Belanja operasional;

1. Semula Rp. 570.954.555.051,00

2. Bertambah Rp. 5.949.928.426,00

Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp. 576.904.483.477,00

| | | |
|--|------------------------------|------------------------|
| b. Belanja modal; | | |
| 1. Semula | Rp. 218.216.804.312,00 | |
| 2. Berkurang | <u>Rp. 25.903.881.870,00</u> | |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan | | Rp. 192.312.922.442,00 |
| c. Belanja tidak terduga; | | |
| 1. Semula | Rp. 6.297.991.382,00 | |
| 2. Berkurang | <u>Rp. 1.476.509.630,00</u> | |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | | Rp. 4.821.481.752,00 |
| d. Belanja transfer; | | |
| 1. Semula | Rp. 104.854.846.660,00 | |
| 2. Berkurang | <u>Rp. 1.448.164.060,00</u> | |
| Jumlah belanja transfer setelah perubahan | | Rp. 103.406.682.600,00 |

Pasal 5

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

| | | |
|--|-----------------------------|------------------------|
| a. Belanja pegawai; | | |
| 1. Semula | Rp 254.845.059.610,00 | |
| 2. Berkurang | <u>Rp. 3.699.352.937,00</u> | |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | | Rp. 251.145.706.673,00 |

| | | |
|--|------------|--------------------------|
| b. Belanja barang dan jasa; | | |
| 1. Semula | Rp | 301.530.645.501,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>13.595.275.057,00</u> |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | | Rp. 315.125.920.558,00 |
| c. Belanja hibah; | | |
| 1. Semula | Rp | 11.354.697.440,00 |
| 2. Berkurang | <u>Rp.</u> | <u>2.069.849.294,00</u> |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan | | Rp. 9.284.848.146,00 |
| d. Belanja bantuan sosial; | | |
| 1. Semula | Rp | 3.224.152.500,00 |
| 2. Berkurang | <u>Rp.</u> | <u>1.876.144.400,00</u> |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan | | Rp. 1.348.008.100,00 |

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:

| | | |
|--|------------|-------------------------|
| a. Belanja modal tanah; | | |
| 1. Semula | Rp | 10.244.110.000,00 |
| 2. Berkurang | <u>Rp.</u> | <u>1.564.955.000,00</u> |
| Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan | | Rp. 8.679.155.000,00 |
| b. Belanja modal peralatan dan mesin; | | |
| 1. Semula | Rp | 34.979.459.706,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>3.058.512.150,00</u> |
| Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan | | Rp. 38.037.971.856,00 |

c. Belanja modal gedung dan bangunan;

1. Semula Rp 63.525.621.108,00

2. Berkurang Rp. 1.290.985.247,00

Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan Rp. 62.234.635.861,00

d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;

1. Semula Rp 107.460.305.098,00

2. Berkurang Rp. 25.162.876.573,00

Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan Rp. 82.297.428.525,00

e. Belanja modal aset tetap lainnya;

1. Semula Rp 2.007.308.400,00

2. Berkurang Rp. 943.577.200,00

Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp. 1.063.731.200,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas:

a. Belanja tidak terduga;

1. Semula Rp 6.297.991.382,00

2. Berkurang Rp. 1.476.509.630,00

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 4.821.481.752,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas;

a. Belanja bagi hasil;

1. Semula Rp 2.091.397.060,00

2. Bertambah Rp. 23.900.440,00

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 2.115.297.500,00

b. Belanja bantuan keuangan;

1. Semula Rp 102.763.449.600,00

2. Berkurang Rp. 1.472.064.500,00

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp. 101.291.385.100,00

Pasal 6

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan;

1. Semula Rp. 71.455.798.844,00

2. Berkurang Rp. 27.722.478.474,00

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 43.733.320.370,00

b. Pengeluaran Pembiayaan;

1. Semula Rp. 2.000.000.000,00

2. Berkurang Rp. 0,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 2.000.000.000,00

Pasal 7

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas;

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

- | | | |
|--------------|------------|--------------------------|
| 1. Semula | Rp | 71.455.798.844,00 |
| 2. Berkurang | <u>Rp.</u> | <u>27.722.478.474,00</u> |

Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

setelah perubahan

Rp. 43.733.320.370,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas;

a. Penyertaan modal daerah

- | | | |
|--------------|------------|------------------|
| 1. Semula | Rp | 2.000.000.000.00 |
| 2. Berkurang | <u>Rp.</u> | <u>0.00</u> |

Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan

Rp. 2.000.000.000.00

Pasal 8

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 19 Oktober 2021

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 19 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2021 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (3)/(2021)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2021 perlu dilakukan penyesuaian kembali mengingat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat terkait penggunaan besaran alokasi pendapatan transfer Pusat ke daerah, realokasi dan *refocusing* anggaran, penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019*, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih pembiayaan Tahun Anggaran 2020, maka dapat diakomodir dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2021 telah dibahas bersama dan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara dan telah diberikan persetujuan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 197

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten
Kayong Utara
Nomor : NOMOR 3 TAHUN
2021
Tanggal : 19 Oktober 2021

KABUPATEN KAYONG UTARA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

| Kode | Uraian | Jumlah (Rp) | | Bertambah/(Berkurang) | |
|------------|---|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | (Rp) | % |
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | | | | |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 41.346.521.440 | 34.142.323.874 | (7.204.197.566) | 17 % |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 7.246.187.001 | 7.302.817.501 | 56.630.500 | 1 % |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 15.467.783.600 | 15.650.157.646 | 182.374.046 | 1 % |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 2.344.706.067 | 2.349.732.007 | 5.025.940 | 0 % |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 16.287.844.772 | 8.839.616.720 | (7.448.228.052) | 46 % |
| 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 763.102.924.012 | 757.866.316.660 | (5.236.607.352) | 1 % |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 731.284.240.000 | 717.093.663.000 | (14.190.577.000) | 2 % |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 31.818.684.012 | 40.772.653.660 | 8.953.969.648 | 28 % |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 26.418.953.109 | 43.703.609.367 | 17.284.656.258 | 65 % |
| 4.3.01 | Pendapatan Hibah | 12.701.953.109 | 13.187.401.525 | 485.448.416 | 4 % |
| 4.3.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 13.717.000.000 | 30.516.207.842 | 16.799.207.842 | 122 % |
| | Jumlah Pendapatan | 830.868.398.561 | 835.712.249.901 | 4.843.851.340 | 1 % |
| 5 | BELANJA | | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 570.954.555.051 | 578.485.859.477 | 7.531.304.426 | 1 % |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 254.845.059.610 | 251.145.706.673 | (3.699.352.937) | 1 % |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 301.530.645.501 | 316.707.296.558 | 15.176.651.057 | 5 % |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 11.354.697.440 | 9.284.848.146 | (2.069.849.294) | 18 % |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 3.224.152.500 | 1.348.008.100 | (1.876.144.400) | 58 % |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 218.216.804.312 | 190.732.922.442 | (27.483.881.870) | 13 % |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 10.244.110.000 | 8.679.155.000 | (1.564.955.000) | 15 % |

| | | | | | |
|------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 34.979.459.706 | 36.457.971.856 | 1.478.512.150 | 4 % |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 63.525.621.108 | 62.234.635.861 | (1.290.985.247) | 2 % |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 107.460.305.098 | 82.297.428.525 | (25.162.876.573) | 23 % |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 2.007.308.400 | 1.063.731.200 | (943.577.200) | 47 % |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 6.297.991.382 | 4.820.105.752 | (1.477.885.630) | 23 % |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 6.297.991.382 | 4.820.105.752 | (1.477.885.630) | 23 % |
| 5.4 | BELANJA TRANSFER | 104.854.846.660 | 103.406.682.600 | (1.448.164.060) | 1 % |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 2.091.397.060 | 2.115.297.500 | 23.900.440 | 1 % |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 102.763.449.600 | 101.291.385.100 | (1.472.064.500) | 1 % |
| | Jumlah Belanja | 900.324.197.405 | 877.445.570.271 | (22.878.627.134) | 3 % |
| | Total Surplus/(Defisit) | (69.455.798.844) | (41.733.320.370) | 27.722.478.474 | -40 % |
| | | | | | |
| 6 | PEMBIAYAAN | | | | |
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 71.455.798.844 | 43.733.320.370 | (27.722.478.474) | 39 % |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 71.455.798.844 | 43.733.320.370 | (27.722.478.474) | 39 % |
| | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 71.455.798.844 | 43.733.320.370 | (27.722.478.474) | 39 % |
| 6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 0 | 0 % |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 0 | 0 % |
| | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 0 | 0 % |
| | Pembiayaan Netto | 69.455.798.844 | 41.733.320.370 | (27.722.478.474) | 40 % |
| 6.3 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan | 0 | (0) | (0) | 100 % |

Bupati Kayong Utara

TTD

CITRA DUANI